

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0031 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHSUUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, Perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negra Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanar Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.

KESATU: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Birc Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Hukum ini.

KEDUA: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:

- 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dar. Dokuemntasi mempunyai tugas:
 - a. memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b. menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dar memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
 - d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;

- g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji Konsekuensi;
- h. membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi tugas dan fungsi serta cakupan kerjanya;
 - b. menetapkan/menentukan sutau informasi publik dapat diakses secara umum dan atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
 - c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
 - d. membuat, memelihara dan/atau memutakhiran datar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulannya; dan
 - e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi tugas dan fungsi serta cakupan tugasnya.

KEEMPAT

: Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara berkala 1 (satu) setiap bulannya dan/atau sesuai kebutuhan.

KELIMA

: Pada saat Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor e-0023 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,

> SIGIT PRATAMA YUDHA NIP 197612062002121009

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0031 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Pejabat Pengelola Informasi : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I dan Dokumentasi Hukum

Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Biro

Bidang Pelayanan dan : 1 Ketua Subkelompok Pengundangan dan HAM Dokumentasi Informasi : 2 Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum I

Bidang Pengolahan Data : 1 Ketua Subkelompok Peraturan perundang-undangan 2 Ketua Subkelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Keuangan dan perekonomian

Bidang Penyelesaian : 1. Ketua Subkelompok Advokasi Hukum II Sengketa : 2. Ketua Subkelompok Advokasi Hukum III

Anggota : Para Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

> KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,

> > SIGIT PRATAMA YUDHA NIP 197612062002121009